



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.519, 2009

SANDI NEGARA. VISI. MISI. Terpercaya.  
Profesionalisme. Mandiri. Pencabutan.

**LEMBAGA SANDI NEGARA  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2009  
TENTANG  
VISI DAN MISI LEMBAGA SANDI NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi perubahan di era globalisasi yang sangat dinamis mendorong setiap organisasi harus melakukan penyesuaian untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan memperhatikan perubahan lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan;
- b. bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi Lembaga Sandi Negara dalam pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan visi dan misi Lembaga Sandi Negara yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;

2. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara;

3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG VISI DAN MISI LEMBAGA SANDI NEGARA.**

#### BAB I

#### VISI DAN MAKNA

##### Pasal 1

Visi Lembaga Sandi Negara adalah Terpercaya, Profesional dan Mandiri dalam Persandian tahun 2024.

##### Pasal 2

Makna dari kata Visi Lembaga Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- (1) Terpercaya berarti yang paling dapat dipercaya dalam menjalankan tugas;
- (2) Profesionalisme berarti sifat kegiatan yang dilakukan dengan mengikuti sistem dan prosedur yang sudah ada sehingga diperoleh hasil yang memuaskan segala pihak dengan efektif dan efisien;
- (3) Mandiri berarti keadaan dimana dapat mengurus atau mengatasi kepentingan diri sendiri dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain;
- (4) Persandian adalah sebagai wadah, kegiatan dan ilmu yang berkaitan dengan komunikasi rahasia;